



PUTUSAN
Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah dan telah Kawin pada tanggal XXXXXXXX tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No XXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan
2. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan Rukun dan Damai, namun sejak pertengahan Tahun 2018 pada sekitar Bulan Mei telah memperlihatkan adanya cek-cok terus menerus dan berkelanjutan.
3. Bahwa semenjak tahun 2019 Bulan April Tergugat Meninggalkan Rumah Atau Turun dari Rumah.
4. Semenjak Tergugat Turun Dari Rumah Tergugat Langsung Pergi Ke Laki-laki Lain Atau Laki-laki Luar dari pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Namun Pada tahun 2019 Bulan Oktober Penggugat Memanggil Tergugat Untuk menjalani Hubungan Rumah tangga mereka atau mempertahankan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Namun Tergugat sudah tidak mau Mempertahankan Rumah Tangga Mereka.
6. Akibat dari Tergugat sudah tidak mau mempertahankan Rumah Tangga Mereka, Tergugat memilih Tinggal dengan Laki-laki lain atau Laki-laki Luar dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa benar Tergugat tidak menghargai Orang Tua dari Penggugat, Tergugat sering memarahi Orang Tua Penggugat dan Mencacimaki orang tua Penggugat.
8. Bahwa semenjak tahun 2019 Bulan April Tergugat Turun dari Rumah atau Meninggalkan Rumah, Semenjak itu Tergugat sudah tidak pernah Mengurus dan Membiarkan Anak dari hasil Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, hasil Perkawinan yaitu :
 - ANAK, pada tanggal 18-09-2009 umur 14 tahun Berdasarkan Akte Kelahiran Anak Nomor XXXXXXXX
10. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah dikemukakan diatas maka apa yang menjadi hakekat dari sebuah perkawinan tidaklah lagi rukun dan damai sesuai dengan uu perkawinan no 1 tahun 1974 untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Anak Sah hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama sampai anak itu dewasa dan mandiri
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal XXXXXXXX tercatat dalam Akta Perkawinan No XXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut setelah diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan Negeri Amurang
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh karenanya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk berunding guna memilih Mediator, namun Para Pihak menyatakan bahwa Para Pihak tidak memilih Mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediator, untuk itu Majelis Hakim menunjuk Swanti Novitasari Siboro, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator yang setelah dilaksanakan mediasi, ternyata mediasi tersebut, berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam tiap persidangan tetap berupaya untuk mendamaikan Para Pihak namun gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka terhadap pemeriksaan perkara dilanjutkan, oleh karena Tergugat setelah dilakukan pemanggilan berdasarkan risalah panggilan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 6 Juni 2024, tanggal 13 Juni 2024, tanggal 27 Juni 2024, 4 Juli 2024 tidak hadir di persidangan, tidak juga mengirimkan wakil yang sah untuk itu, tidak mengirimkan surat jawab jinawab maupun bukti-bukti sanggahan, untuk itu



pemeriksaan perkara dilakukan secara *contradictoir* dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perubahan pada alamat, umur, dan tanggal lahir Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut;

- P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaen Minahasa Selatan tanggal XXXXXXXX, yang telah dinazegel dan disesuaikan dengan aslinya;
- P-2 : Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX atas nama ANAK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal XXXXXXXX, yang telah dinazegel dan disesuaikan dengan aslinya;
- P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXX atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal XXXXXXXX, yang telah dinazegel dan disesuaikan dengan aslinya;
- P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXX atas nama kepala keluarga Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal XXXXXXXX, yang telah dinazegel dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena rekan kerja di XXXXXXXX dan mereka menikah secara sah;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun Saksi hadir saat resepsi perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah Bersama laki-laki lain dan laki-laki lain ini merupakan teman Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di XXXXXXXX XXXXXXXX dan tinggal bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan yang membiayai anak tersebut adalah penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umurnya anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, yang Saksi ketahui anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah di Sekolah Menengah Atas kelas 1;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat sejak tahun 2018 dan yang meninggalkan rumah adalah tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rujuk namun Tergugat sudah tidak mau karena sudah bersama dengan laki-laki lain dan juga sudah tinggal bersama laki-laki tersebut di Minahasa Utara;
- Bahwa yang tinggal di Desa XXXXXXXX adalah orang tua mereka karena Penggugat dan Tergugat beraal dari Desa XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Tergugat di Minahasa Utara dan laki-laki yang bersama Tergugat adalah pria idaman lain karena Tergugat tinggal bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa Tergugat mempunyai pasangan baru setelah bekerja di XXXXXXXX pada tahun 2019;
- Bahwa sebelum Tergugat turun dari rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar atau cekcok ditempat kerja, hanya sering bersikap acuh tak acuh;

2. Saksi II, di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah tinggal bersama laki-laki lain dan Saksi melihat hal tersebut karena saat Saksi mengantar anak dari Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Tergugat bersama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah di Desa XXXXXXXX yang Saksi sudah lupa tanggalnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Amr



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXX, lalu Penggugat mendapat pekerjaan di XXXXXXXX dan Tergugat mengikuti Penggugat untuk bekerja di XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi masih tinggal di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat mempunyai hubungan gelap dengan teman sekantornya yang juga merupakan teman dari Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kost Riski dan saat ini Saksi tinggal di Desa XXXXXXXX Kabupaten Minahasa Utara dan bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat datang bersama pasangan lain dari Tergugat dan pasangan lain tersebut bekerja ditempat yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa pasangan lain Tergugat tersebut bernama Ferli Maneus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama sekitar tahun 2018 dan Saksi juga tidak mengetahui mengenai percekcoan antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat pernah menghina Penggugat karena Penggugat pernah sakit tipes dan karena itu Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan tergugat namun Tergugat sudah tidak mau;
- Bahwa Tergugat mempunyai pasangan baru setelah bekerja di XXXXXXXX pada tahun 2019 setelah berpisah dari Penggugat pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah tidak lagi hidup bersama hingga Tergugat telah memiliki pria idaman lain, dan untuk itu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX secara agama Kristen Protestan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal XXXXXXXX di Desa XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berdiam dalam 1 (satu) rumah sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi sesuai dengan asli yang telah diberi materai secukupnya (*nazegeleen*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan dan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan dengan kapasitas yang tidak dilarang sebagai saksi, dan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah (janji) sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai perubahan gugatan pada Alamat, umur, dan tempat tanggal lahir Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan gugatan diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, dan terhadap perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, dilakukan sebelum Tergugat mengajukan surat jawabannya, terlebih terkait substansi perubahan tidak menyinggung mengubah pokok atau inti perkara dan Tergugat dalam perkara a quo telah mengetahui bahkan meminta adanya perubahan tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap perubahan yang gugatan tersebut adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan dari Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum kesatu sampai dengan petitum kelima dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang memintakan untuk menyatakan Anak Sah hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama sampai anak itu dewasa dan mandiri, akan Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan setelah Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan setelah putus atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang memintakan untuk menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal XXXXXXXX tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No XXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memerhatikan relevansinya dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun seiring berjalannya waktu, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berdiam bersama dalam 1 (satu) atap sejak tahun 2018 setelah perkawinan dan hingga saat pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak lagi pernah kembali ke Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya fakta bahwa keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sampai saat ini oleh karena perselisihan diantara keduanya, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia serta sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga, dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri, dengan berdasar pada perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum mengenai menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan,



selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pengasuhan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 juncto Pasal 45 Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin, oleh karena dalam petitum Penggugat meminta agar pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka terhadap petitum kedua dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang tidak mengubah inti pokok gugatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat yang memintakan untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut setelah diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan Negeri Amurang

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang*



diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 *jo.* Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan **oleh yang bersangkutan** kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi amar yang tidak mengubah inti pokok dari gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terang dan jelas bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat mampu mempertahankan dalil-dalilnya, sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian terhadap petitum pertama yang memintakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yang menyatakan untuk Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di



pihak yang kalah, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara a quo;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal XXXXXXXX tercatat dalam Akta Perkawinan No XXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan Anak Sah hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang Bernama ANAK berdasarkan akta kelahiran Nomor XXXXXXXX untuk diasuh bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak itu dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li. dan Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 20 Mei 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yulieta Debora Eunike Munaiseche, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li. Anthonie Spilkam Mona, S.H., M.H.

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulieta Debora Eunike Munaiseche, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....Materai	:	Rp10.000,00;
5.....PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
6.....Panggilan	:	Rp300.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.....PNBP Relas	:	Rp-,00;
pemberitahuan putusan.....	:	
8.....Pemberitahuan	:	Rp-,00;
putusan.....	:	
Jumlah	:	Rp470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		